



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611
Telp. (0756)21293 email: dpm DPPKBPSSEL@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR : 800 / 49 / Kpts/DPMDPP&KB-PS/2023

TENTANG

**MANAGER DATA TK. KECAMATAN
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan data dan informasi keluarga yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Keluarga melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemutakhiran Pendataan Keluarga sesuai dengan jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, maka perlu Penunjukan Manager Tk. Kecamatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Manager Tk. Kecamatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Pasal 49 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Pasal 50 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Pasal 53 Pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. (4) Hasil pendataan keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun);

3. Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Indikator STRANAS (Strategi Nasional) pada Lampiran B Perpres 72 Tahun 2021 Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dengan target 2x per tahun);
4. Inpres No 4 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Inpres No 3 Tahun 2023 Tentang Kampung KB;
5. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/ G4 /2016 Tentang Sistem Informasi Keluarga; dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Memperhatikan : - Surat Kepala BKKBN Nomor: 906/LP.02/G4/2023
Tanggal 2 Mei 2023 Tentang Workshop/ Orentasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG MANAGER DATA TK. KECAMATAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2023 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KESATU : Menunjuk Manager Data Tk. Kecamatan Pendataan Keluarga Tahun 2023 Yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Manager Data.

KEDUA : Manager Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan seseorang yang diberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kader pendata serta memastikan data yang terkumpul di tingkat Desa/Kelurahan telah benar dan lengkap.

KETIGA : Tugas Manager Data Pemutakhiran PK Tahun 2023 yaitu:

1. Melakukan registrasi dan perapihan databasis wilayah yang akan digunakan dalam pendataan keluarga melalui aplikasi berbasis web **portal Pendataan Keluarga 2023 (PPK23)**,
2. Melakukan registrasi supervisor dan kader pendata yang tercantum dalam SK Pengorganisasian Pendataan Keluarga melalui aplikasi berbasis web **portal PPK23**,
3. Memasukkan target KK per RT yang akan didata melalui aplikasi berbasis web **portal PPK23**,
4. Menerima dan memeriksa formulir hasil Pendataan keluarga dari supervisor desa/kelurahan,
5. Membentuk tim pengolah data yang ditetapkan melalui Surat Keputusan OPD KB Kabupaten dan Kota dengan mempertimbangkan

jumlah pengolah data dengan jumlah data yang diolah serta jangka waktu pelaksanaan PEMUTAKHIRAN pendataan keluarga yang ditetapkan,

6. Mengkoordinir proses penginputan data yang dilakukan oleh tim pengolah data,
7. Melakukan monitoring data indikator strategis melalui aplikasi berbasis web **portal PPK23** serta memberikan umpan balik kepada supervisor jika ditemukan ketidaksesuaian data untuk dilakukan perbaikan atau kunjungan ulang oleh kader pendata,
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan data hasil pendataan keluarga kepada manajer Pengelolaan,
9. Bersinergi dengan Manajer Pengelolaan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan,
10. Memberikan informasi dan solusi terkait permasalahan penggunaan *smartphone* dan aplikasi pengolahan data,
11. Manajer Data bertugas di bawah koordinasi Manajer Pengelolaan,
12. Melakukan approveval modul pembayaran

KEEMPAT : Tugas Manager Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 bersumber dari APBN Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 6 Juni 2023

KEPALADINAS


ZULKIFLI, S. SoS

NIP.19690218199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
NOMOR : 800 149 /Kpts/DPMDPPKB-PS/2023

NAMA-NAMA MANAGER DATA TK. KECAMATAN
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	GOL
1	Ns.DOLA Akti CISKI	KOTO XI TARUSAN	PRAMUSAJI	
2	CYNDI OKTAVIA	IV JURAI	PRAMUSAJI	
3	YUDHA FATHIN ALFARUQI	LENGAYANG	PRAMUSAJI	
4	RIRIN ERNANDA PUTRI	LINGGO SARI BAGANTI	PRAMUSAJI	
5	YOLANDA DWITAMI	SILAUT	PRAMUSAJI	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 6 Juni 2023
KEPALA DINAS



ZULKIFLI, S.Sos.
NIP. 19690218.199303 1 003